

LAMPIRAN I

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.03/2018

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGUKURAN RISIKO  
PENDEKATAN STANDAR UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM *BANKING  
BOOK (INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)* BAGI BANK UMUM

DRAFT

## I. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang paling sedikit mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Uraian prinsip-prinsip Manajemen Risiko dari masing-masing pilar tersebut sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

## II. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM *BANKING BOOK*

Dalam menerapkan manajemen risiko IRRBB, disamping mengacu pada pedoman penerapan Manajemen risiko secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank juga wajib mengacu pada pedoman penerapan manajemen risiko IRRBB.

### A. Definisi

1. Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book* yang selanjutnya disingkat IRRBB adalah bagian dari Risiko Pasar yang merupakan potensi kerugian saat ini dan yang akan datang terhadap modal dan profitabilitas (*earnings*) yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar

yang berlawanan dengan posisi bank yang terdapat dalam *banking book*.

2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.
3. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan Risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*.
4. Cakupan posisi *banking book* dan posisi *trading book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

#### B. Tujuan

Tujuan penerapan manajemen risiko IRRBB adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini (*present value*) dan periode dari arus kas masa depan (*timing of future cash flow*) yang akan mempengaruhi nilai ekonomis (*economic value*) dan *underlying value* dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif bank atau menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income/NII*).

#### C. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko untuk IRRBB diterapkan baik bagi Bank secara individu maupun bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

Secara umum, dalam penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB, paling sedikit mencakup:

## 1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk IRRBB, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank harus menambahkan beberapa hal dalam setiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

### a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi (Prinsip 2 Para.16-19)

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis, karakteristik dan tingkat eksposur IRRBB yang dihadapi oleh Bank;
- 2) Dewan Komisaris menyetujui keseluruhan strategi bisnis dan kebijakan terkait IRRBB;
- 3) Direksi memastikan terdapatnya arahan yang jelas dari Dewan Komisaris terkait tingkat IRRBB yang diperkenankan sesuai dengan strategi bisnis Bank;
- 4) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan IRRBB yang konsisten dengan strategi dan kebijakan yang telah disetujui;
- 5) Direksi dan komite manajemen risiko yang didelegasi bertanggung jawab untuk :
  - a) Menetapkan limit yang sesuai untuk IRRBB dan menyusun prosedur dan mekanisme persetujuan untuk pengecualian limit tertentu serta memastikan kepatuhan pada limit tersebut.
  - b) Menyusun sistem dan standar yang memadai untuk mengukur IRRBB.

- c) Menyusun standar untuk mengukur, menilai posisi, dan mengukur kinerja IRRBB, termasuk menyusun prosedur untuk memperbaharui *shock* suku bunga dan skenario stres serta asumsi dasar utama yang digunakan untuk dalam melakukan analisa IRRBB.
  - d) Menyiapkan pelaporan dan proses kaji ulang yang komprehensif terhadap pengukuran IRRBB
  - e) Menyiapkan sistem pengendalian intern yang efektif dan sistem informasi manajemen.
- 6) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan mekanisme persetujuan, implementasi dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, prosedur dan limit IRRBB.
  - 7) Satuan kerja operasional (*risk-taking functions*) menyampaikan laporan atau informasi mengenai tingkat dan arah dari eksposur IRRBB yang dikelola kepada SKMR secara berkala (paling kurang dua kali dalam setahun).
  - 8) Dewan komisaris melakukan kaji ulang secara berkala atas informasi yang disampaikan. Informasi tersebut harus disusun dengan cukup detil sehingga memungkinkan Dewan Komisaris dapat menilai kinerja dari Direksi dalam memantau dan mengendalikan IRRBB berdasarkan kebijakan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Evaluasi dapat dilakukan dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat eksposur IRRBB yang signifikan atau memiliki posisi dalam instrumen IRRBB yang kompleks.
  - 9) Direksi harus memahami implikasi dari strategi IRRBB Bank, termasuk potensi keterkaitan terhadap risiko pasar, likuiditas, kredit, dan operasional.

10) Anggota Direksi harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk dapat mengevaluasi akurasi laporan yang disampaikan kepada Direksi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB terkait SDM, Direksi harus:

- 1) Memastikan bahwa analisis dan manajemen risiko aktivitas yang terkait dengan IRRBB ditangani oleh staff yang kompeten dengan pengetahuan teknis dan pengalaman, dan analisis dan manajemen risiko yang dilakukan sejalan dengan perilaku dan lingkup aktivitas bank.
- 2) Anggota Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior memiliki kemampuan dan keahlian dalam memahami IRRBB dan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan manajemen IRRBB.

c. Organisasi Manajemen Risiko IRRBB

- 1) Bank harus memiliki fungsi yang bertugas untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan IRRBB. Fungsi tersebut harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking functions*). Fungsi tersebut melaporkan eksposur IRRBB secara langsung kepada Direksi atau delegasinya.
- 2) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB yang efektif, Direksi Bank dapat melakukan pendelegasian wewenang dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Direksi dapat melakukan pendelegasian wewenang dalam menyusun kebijakan dan praktik IRRBB kepada Komite Manajemen Aset dan Kewajiban atau *Assets*

*and Liabilities Management Committee (ALCO)*, pejabat eksekutif, atau staf ahli.

- b) Dalam hal delegasi wewenang diberikan kepada ALCO, tim ALCO harus melakukan pertemuan secara berkala, termasuk pertemuan dengan perwakilan dari setiap satuan kerja utama yang terkait dengan IRRBB.
- c) Direksi harus secara jelas mengidentifikasi personil atau komite yang ditunjuk sebagai delegasi untuk melakukan manajemen IRRBB. Dalam rangka menghindari konflik kepentingan, Direksi memastikan terdapatnya pemisahan tanggung jawab yang jelas dalam setiap elemen utama dari proses manajemen risiko.
- d) Personil atau komite yang ditunjuk sebagai delegasi harus memiliki pemisahan tanggung jawab yang jelas dengan unit yang bertanggung jawab untuk mengatur posisi *banking book*.
- e) Struktur Organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa delegasi manajemen IRRBB dapat melaksanakan tanggung jawab, mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif, dan tata kelola yang baik (*good governance*).
- f) Komisaris mendukung terciptanya diskusi terkait manajemen proses IRRBB antara anggota direksi dengan delegasinya serta diskusi antara delegasi dengan pihak lain di Bank.
- g) Bagian manajemen risiko dan perencanaan strategis Bank harus melakukan diskusi secara berkala untuk membantu mengevaluasi risiko yang timbul dari aktivitas bank ke depannya.

## 2. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk IRRBB, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank harus menambahkan beberapa hal dalam setiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

### a. Strategi Manajemen Risiko

- 1) Bank menyusun strategi manajemen risiko IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang telah ditetapkan.
- 2) Strategi manajemen risiko IRRBB Bank harus dikaji ulang secara berkala dan dikomunikasikan kepada pegawai yang relevan untuk memastikan bahwa eksposur risiko IRRBB Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank.

### b. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

- 1) Bank harus menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan diimplementasikan melalui kerangka tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite framework*) yang komprehensif, antara lain berupa kebijakan dan prosedur untuk membatasi dan mengendalikan IRRBB.
- 2) Kerangka tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite framework*) harus menggambarkan antara lain:



- a) delegasi kekuasaan;
  - b) wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko IRRBB;
  - c) memuat dengan jelas kriteria instrumen yang dapat ditetapkan sebagai *Banking book*;
  - d) memuat dengan jelas mekanisme strategi lindung nilai (*hedging*); dan
  - e) mendefinisikan secara jelas *risk-taking opportunities*
- 3) Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu mempertimbangkan eksposur yang signifikan terhadap *gap risk*, *basis risk*, atau posisi tertentu dengan opsi yang melekat (*embedded options*) dan opsi yang eksplisit (*explicit options*).
- c. Kebijakan dan Prosedur
- 1) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur posisi *banking book* yang komprehensif untuk mengelola IRRBB. Kebijakan tersebut harus sejalan dengan strategi bisnis, *risk appetite*, *risk tolerance*, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, dan kompleksitas portofolio bank.
  - 2) Kebijakan dan prosedur posisi *banking book* paling sedikit memuat dengan jelas:
    - a) kriteria instrumen keuangan yang dapat ditetapkan sebagai *banking book* serta mekanisme untuk memastikan kriteria tersebut diterapkan secara konsisten;
    - b) tujuan memiliki posisi *banking book*;
    - c) kebijakan pengelolaan portofolio *banking book*, termasuk pihak yang berwenang untuk

menyetujui atau mengubah kebijakan dan pedoman dimaksud;

- d) metode pengukuran eksposur IRRBB yang digunakan bank baik untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun perhitungan kecukupan modal antara, lain pengukuran berdasarkan *economic value of equity* (EVE) dan *net interest income* (NII); dan
  - e) kebijakan perlakuan untuk *non maturity instrument*, yaitu instrumen keuangan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo dan penyesuaian suku bunga secara kontraktual.
- 3) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko IRRBB harus dikaji ulang secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penyempurnaan apabila diperlukan.
- 4) Penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki Bank harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- a) Bank bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengaitkan tingkat risiko IRRBB dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko IRRBB dan risiko terkait lainnya.
  - b) Penilaian kecukupan modal harus didasarkan pada hasil pengukuran risiko yang berasal dari sistem pengukuran intern yang dimiliki Bank dengan mempertimbangkan asumsi yang digunakan dan limit risiko yang telah ditetapkan.
  - c) Tingkat permodalan yang dibutuhkan telah memasukkan seluruh risiko yang telah

diidentifikasi dan diukur serta tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Hal tersebut didokumentasikan dalam laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko (laporan ICAAP).

- d) Bank harus melakukan penilaian kecukupan modal yang terkait dengan lini bisnis.
- 5) Penilaian kecukupan modal berdasarkan hasil penilaian risiko IRRBB, paling sedikit mempertimbangkan:
- a) hasil proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kecukupan modal Bank;
  - b) metodologi yang disusun untuk mengalokasikan modal dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*);
  - c) penentuan jumlah dan kualitas modal yang dibutuhkan;
  - d) penilaian kecukupan modal untuk IRRBB terkait dengan terdapatnya risiko penurunan *economic value* atas aset, liabilitas dan transaksi rekening administratif yang dimiliki Bank; dan
  - e) *capital buffer* untuk risiko atas *earnings* di masa depan karena terdapat kemungkinan *earnings* di masa depan dapat lebih rendah dari yang diharapkan.
- 6) Dalam hal memperhitungkan dampak eksposur IRRBB terhadap penilaian kecukupan permodalan, Bank mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a) ukuran dan jangka waktu atas limit intern eksposur IRRBB, dan menentukan apakah limit

tersebut akan terlampaui dalam perhitungan permodalan;

- b) efektifitas dan ekspektasi biaya atas transaksi lindung nilai (*hedging*) atas *open positions*, yang ditujukan untuk mendapatkan potensi keuntungan atas ekspektasi internal tingkat suku bunga di masa depan;
- c) sensitivitas pengukuran intern IRRBB terhadap asumsi utama yang digunakan dalam pengembangan model pengukuran IRRBB;
- d) dampak dari *shock* dan skenario stres terhadap suatu posisi yang menggunakan suku bunga atau indeks acuan/referensi yang berbeda (*basis risk*);
- e) dampak dari *mismatched positions* dalam mata uang yang berbeda terhadap pengukuran *Economic value* dan *Net Interest Income (NII)*;
- f) dampak dari kerugian yang melekat (*embedded losses*); dan
- g) sumber risiko IRRBB yang mendasari dan memantau situasi yang menyebabkan risiko tersebut dapat terlihat jelas.

#### d. Limit

Penetapan dan pemantauan limit risiko IRRBB merupakan salah satu alat pengendalian khususnya untuk memastikan bank beraktivitas di dalam koridor *risk appetite* yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Bank dapat memiliki mekanisme penetapan dan pengalokasian limit yang berbeda yang disesuaikan dengan kompleksitas transaksi maupun produk yang diperdagangkan.

- 1) Kebijakan atas limit risiko IRRBB yang disusun dan ditetapkan oleh Direksi harus konsisten dengan pendekatan Bank dalam mengukur IRRBB secara keseluruhan, dan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil serta strategi Bank.
- 2) Penetapan limit atas IRRBB secara keseluruhan, tingkat risiko IRRBB yang dapat diterima oleh Bank (*risk appetite*), harus digunakan baik secara individu maupun konsolidasi.
- 3) Penetapan limit IRRBB harus dapat dikaitkan dengan skenario spesifik atas perubahan suku bunga dan/atau *term structure*, antara lain berupa perubahan yang disebabkan oleh peningkatan atau penurunan besaran suku bunga atau perubahan bentuk dan *slope* dari *yield curve*. Pergerakan suku bunga yang digunakan dalam mengembangkan dan menetapkan limit IRRBB harus menggambarkan situasi skenario stres dan *shock* suku bunga yang material, serta mempertimbangkan volatilitas suku bunga di masa lalu dan waktu yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memitigasi eksposur risiko tersebut.
- 4) Bank harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan karakteristik, ukuran, kompleksitas dan strategi Bank secara keseluruhan, dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, serta mempertimbangkan kemampuan Bank dalam mengukur dan menerapkan manajemen risiko IRRBB.
- 5) Penetapan limit IRRBB dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan

Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bisnis Bank yang memiliki eksposur risiko.

- 6) Bank harus menetapkan kebijakan eskalasi pelampauan limit IRRBB melalui mekanisme persetujuan dari pihak manajemen, termasuk batasan jangka waktu penyelesaian pelampauan dan tindakan perbaikan yang akan diambil apabila terjadi pelampauan.
- 7) Sebagai tambahan terhadap *hard limit*, bank dapat menetapkan *soft limit* sebagai *trigger* internal untukantisipasi pencapaian maksimum limit, dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan telah digunakan. *Soft limit* dimaksud digunakan sebagai peringatan awal untuk tindakan antisipasi oleh unit bisnis yang mengelola IRRBB.

### 3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko IRRBB, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk risiko IRRBB, selain melaksanakan proses sebagaimana diatur pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, pada setiap proses Bank harus menambahkan penerapan:

#### a. Identifikasi Risiko IRRBB

- 1) Bank harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko IRRBB yang melekat pada

produk dan aktivitas Bank. Bank harus memastikan bahwa proses tersebut telah memiliki prosedur dan pemantauan yang memadai.

- 2) Proses identifikasi risiko IRRBB mencakup identifikasi terhadap sumber risiko IRRBB seperti *gap risk*, *basis risk*, dan *option risk* yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank dan nilai ekonomis posisi keuangan Bank, serta modal Bank yang tersedia untuk mengantisipasi dampak risiko IRRBB.
- 3) Transaksi dengan tujuan lindung nilai (*hedging*) yang signifikan atau inisiatif penerapan manajemen risiko harus memperoleh persetujuan dari Direksi sebelum diimplementasikan.
- 4) Bank harus memastikan bahwa Risiko atas produk dan aktivitas baru telah melalui proses kaji ulang secara hati-hati serta telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan, sehingga Bank dapat memahami karakteristik IRRBB yang terdapat pada produk dan aktivitas tersebut.
- 5) Manajemen risiko IRRBB harus terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan dan dikaitkan dengan rencana bisnis dan aktivitas *budgeting*.
- 6) Portofolio yang disusun berdasarkan pergerakan *mark to market* yang signifikan harus dapat teridentifikasi dengan jelas dalam sistem informasi manajemen Bank dan sejalan dengan pengawasan terhadap portofolio lain yang terekspos risiko pasar.

b. Pengukuran Risiko IRRBB

Proses Pengukuran IRRBB harus dilakukan berdasarkan perspektif *economic value* dan *earnings-based* yang mencakup skenario stres dan simulasi *shock* suku bunga dengan rentang yang luas dan tepat.

Dalam melakukan pengukuran IRRBB, Bank harus memiliki asumsi utama atas perilaku dan pengembangan model yang dapat diterima kewajarannya, dapat diandalkan dan didokumentasikan dengan baik. Asumsi tersebut harus dikaji ulang atau dievaluasi secara teliti, berkala dan disesuaikan dengan strategi bisnis Bank.

Sistem pengukuran dan model yang digunakan dalam pengukuran IRRBB harus didasarkan pada data yang akurat, didokumentasikan dengan baik, dilakukan pengkajian ulang dan pengendalian untuk meyakini bahwa perhitungan yang dilakukan telah akurat.

Model yang digunakan dalam pengukuran IRRBB harus komprehensif dan terdapat proses pemantauan terhadap model manajemen risiko untuk IRRBB.

Selain itu, terdapat fungsi atau unit validasi yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan pengembangan model pengukuran IRRBB.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proses pengukuran risiko IRRBB antara lain:

- 1) Bank harus memiliki sistem atau model pengukuran risiko IRRBB untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait risiko IRRBB baik pada kondisi normal maupun stres.
- 2) Dalam melakukan penilaian risiko IRRBB dan penilaian modal Bank, Bank harus memperhatikan dua perspektif pengukuran IRRBB yang berbeda namun saling melengkapi yaitu pengukuran dengan perspektif *economic value* dan *earnings-based*.
- 3) Asumsi utama yang dipertimbangkan dalam mengukur eksposur IRRBB berdasarkan perspektif *economic value* dan *earnings-based* antara lain terdiri dari:



- a) ekspektasi terhadap eksekusi opsi suku bunga (eksplisit dan melekat) yang dilakukan oleh bank dan nasabah, berdasarkan skenario *shock* suku bunga dan skenario stres tertentu;
  - b) perlakuan terhadap posisi saldo dan arus kas pembayaran bunga yang berasal dari instrumen *non-maturity deposits* (NMDs), yaitu simpanan yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual.
  - c) perlakuan terhadap modal bank dalam pengukuran eksposur IRRBB berdasarkan perspektif *economic value*;
  - d) penentuan dampak dari praktik akuntansi terhadap pengukuran eksposur IRRBB; dan
  - e) penetapan asumsi terhadap jangka waktu aktual atau perilaku penyesuaian suku bunga yang dapat berbeda dengan periode yang tercantum dalam kontrak instrumen yang disebabkan oleh *behavioural optionalities*. Instrumen yang memiliki *behavioural optionalities* antara lain adalah *fixed rate loans subject to prepayment risk, fixed rate loan commitments, term deposits subject to early redemption risk*, dan *non-maturity deposits* (NMDs).
- 4) Sistem pengukuran intern (Internal Measurement System/IMS) untuk eksposur IRRBB Bank antara lain harus:
- a) mencakup seluruh sumber risiko IRRBB yang material dan menilai dampak yang ditimbulkan dari perubahan pasar terhadap cakupan aktivitas Bank;
  - b) dapat mengakomodasi perhitungan dampak risiko IRRBB terhadap nilai ekonomis (*economic value*) dan profitabilitas (*earnings*) berdasarkan berbagai skenario; dan

- c) dilengkapi dengan skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress*.
- 5) Bank harus mengukur dampak dari skenario *shock* suku bunga terhadap *economic value* dan mempertimbangkan kemampuan Bank untuk memperoleh profitabilitas (*earnings*) yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan aktivitas bisnis Bank.
- 6) Skenario *shock* suku bunga yang dipertimbangkan dalam pengukuran IRRBB antara lain:
  - a) skenario *shock* suku bunga yang ditetapkan oleh bank dan mencerminkan profil risiko bank berdasarkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP);
  - b) skenario *stress* suku bunga dengan menggunakan data historis dan asumsi hipotesis yang cenderung lebih buruk dari skenario *shock* suku bunga;
  - c) enam skenario *shock* suku bunga standar sebagaimana terdapat dalam Lampiran xx; dan
  - d) skenario *shock* suku bunga tambahan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Bank harus melakukan *stress testing* dalam perhitungan IRRBB. Pengukuran dengan menggunakan *stress testing* dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Bank harus mengukur potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang mengalami tekanan (*stress*). Hasil pengukuran tersebut digunakan pada saat menyusun dan mengkaji ulang kebijakan serta limit untuk IRRBB.
  - b) Bank harus mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka *stress testing* yang efektif untuk IRRBB sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang lebih luas dan proses *governance*.

- c) Hasil *stress testing* digunakan untuk proses pengambilan keputusan dan proses perencanaan strategi. Selain itu, hasil tersebut juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan ICAAP sehingga bank harus menyusun *stress testing* yang detail, *forward-looking*, dapat mengidentifikasi perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi modal dan profitabilitas bank.
  - d) Cakupan *stress testing* harus disesuaikan dengan skala, kompleksitas kegiatan usaha, dan penilaian profil risiko secara keseluruhan.
  - e) Dalam melakukan *stress testing*, Bank menggunakan skenario yang mempertimbangkan aktivitas bisnis dan kerentanan bank.
  - f) *Stress testing* atas eksposur IRRBB merupakan bagian penting dalam proses komunikasi risiko antara bank dan pengawas melalui proses pengungkapan yang memadai.
- 8) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan pelaksanaan pengendalian, Bank harus memiliki sistem pengukuran IRRBB yang akurat dan tepat waktu.
  - 9) Sistem pengukuran risiko IRRBB harus mampu mengidentifikasi dan mengkuantifikasi sumber utama dari eksposur IRRBB.
  - 10) Pemilihan bentuk sistem pengukuran IRRBB disesuaikan dengan karakteristik risiko dari kegiatan usaha Bank dan kompleksitas lini bisnis Bank.
  - 11) Sistem manajemen risiko cenderung bervariasi dalam hal menangkap komponen dari IRRBB sehingga Bank diharapkan tidak bergantung hanya pada satu pengukuran risiko. Bank harus memiliki berbagai metodologi untuk mengkuantifikasi eksposur IRRBB

berdasarkan pengukuran *earnings* dan *economic value*, baik yang berasal dari perhitungan sederhana berdasarkan simulasi statis dengan menggunakan posisi saat ini maupun teknik permodelan yang lebih kompleks dan dinamis dalam mencerminkan potensi aktivitas bisnis di masa depan.

- 12) Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu, Bank harus melakukan validasi model yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap satuan kerja yang menggunakan model tersebut. Proses validasi paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Validasi atas metode pengukuran IRRBB dan penilaian atas *model risk* yang terkait harus dimasukkan ke dalam proses formal penyusunan kebijakan yang harus dikaji ulang dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Kebijakan tersebut harus menjelaskan tentang peran manajemen dan menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menggunakan model.
  - b) Tanggung jawab atas pengawasan model dan kebijakan, mencakup pengembangan prosedur validasi awal maupun validasi selanjutnya, evaluasi atas hasil pengukuran risiko, persetujuan, pengendalian versi (*version control*), pengecualian, eskalasi, modifikasi dan proses menonaktifkan model harus dijelaskan dan terintegrasi dalam proses *governance* dari manajemen risiko model (*model risk management*).

- 13) Bank harus menyusun kerangka validasi model pengukuran IRRBB yang efektif, paling sedikit mencakup tiga faktor utama sebagai berikut:
  - a) Evaluasi terhadap konsep atau metodologi, termasuk bukti perkembangan;
  - b) pemantauan model secara berkelanjutan yang dilakukan antara lain melalui proses verifikasi dan membandingkan model satu dengan model yang ada; dan
  - c) menganalisa hasil pengukuran risiko, antara lain melalui *back testing* terhadap parameter intern utama seperti stabilitas simpanan, pembayaran dimuka (*prepayments*), penarikan awal (*early redemption*), dan pengukuran harga instrumen.
- 14) Dalam kaitan dengan aktivitas validasi awal dan berkelanjutan, kebijakan manajemen risiko IRRBB harus mencakup penyusunan proses hirarki / bertingkat dalam menentukan *model risk soundness* berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, seperti ukuran, dampak, kinerja masa lalu dan pemahaman terhadap teknik pembentukan model yang digunakan.
- 15) Manajemen risiko atas model IRRBB harus mencakup pendekatan yang menyeluruh. Proses kaji ulang dan validasi secara independen terhadap pengembangan model IRRBB. Proses penentuan *model input*, asumsi, metode pengembangan model pengukuran IRRBB dan hasil pengukuran risiko. Setelah memperoleh persetujuan, model IRRBB
- 16) Validasi dilakukan terhadap model IRRBB baik yang dikembangkan sendiri oleh Bank maupun yang dibeli dari *vendor*. Validasi juga mencakup asumsi yang digunakan dalam membentuk model. Bank harus

mendokumentasikan dan menjelaskan tentang pilihan spesifikasi model sebagai bagian dari proses validasi.

c. Pemantauan Risiko

- 1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko IRRBB, hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada pihak manajemen Bank dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- 2) Bank harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit IRRBB dan tindak lanjut dalam hal terjadi pelampauan. Hasil tindak lanjut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Bank.
- 3) Laporan yang disajikan dapat bervariasi tergantung pada komposisi portofolio Bank. Laporan dimaksud paling sedikit mencakup:
  - a) hasil kaji ulang secara berkala dan audit atas model pengukuran risiko IRRBB;
  - b) hasil evaluasi perbandingan antara hasil estimasi risiko dan hasil aktual secara berkala untuk dapat mengidentifikasi potensi kelemahan pada model;
  - c) eksposur risiko IRRBB secara keseluruhan, aset, liabilitas, arus kas, dan strategi yang menggerakkan tingkat dan arah dari IRRBB;
  - d) konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
  - e) asumsi pembentukan model seperti karakteristik *Non Maturity Deposit* (NMD), *prepayments* pinjaman suku bunga tetap (*fixed rate loans*) dan pengelompokan mata uang;

- f) hasil *stress testing* termasuk penilaian sensitivitas terhadap asumsi dan parameter utama yang digunakan; dan
  - g) ringkasan hasil kaji ulang dari kebijakan, prosedur, dan kecukupan sistem pengukuran IRRBB, termasuk hasil temuan dari auditor internal dan eksternal dan/atau pihak eksternal lain (contoh: konsultan).
- 4) Hasil pemantauan risiko IRRBB dan laporan rincian eksposur IRRBB disajikan dalam laporan berkala yang harus disampaikan kepada Direksi atau pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Bank
  - 5) Laporan IRRBB sebagaimana dimaksud angka 4) harus dapat menyediakan seluruh informasi secara detail untuk dapat digunakan oleh Direksi atau delegasinya untuk menilai sensitivitas Bank terhadap perubahan kondisi pasar, terutama untuk portofolio yang berpotensi terpengaruh oleh pergerakan *mark to market* yang signifikan.
  - 6) Direksi atau satuan kerja yang mendapatkan delegasi harus memantau kebijakan manajemen dan prosedur IRRBB Bank dalam melihat laporan untuk memastikan telah sesuai.
  - 7) Kaji ulang atas laporan IRRBB disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur IRRBB yang berlaku.

#### d. Pengendalian Risiko

- 1) Manajemen harus mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian risiko IRRBB yang lebih besar.
- 2) Bank yang memiliki posisi *banking book* dalam berbagai mata uang yang berbeda dapat terpapar risiko IRRBB

pada setiap jenis mata uang karena *yield curve* posisi *banking book* akan berbeda untuk setiap mata uang. Bank harus mengevaluasi dan mengendalikan eksposur pada setiap mata uang.

- 3) Tanggung jawab pengendalian risiko IRRBB dalam unit pelaksana antara lain meliputi:
  - a) rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen, termasuk juga posisi dengan fitur *behavioural optionalities*; dan
  - b) pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi serta kepatuhan terhadap ketentuan, termasuk standar akuntansi keuangan.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko IRRBB

Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan:

- 1) sistem tersebut dapat mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat;
- 2) tersedianya kecukupan cakupan informasi data risiko suku bunga pada seluruh eksposur IRRBB yang signifikan;
- 3) dokumentasi sistem yang memadai dan memuat sumber data utama yang digunakan dalam proses pengukuran risiko IRRBB Bank;
- 4) mampu menghitung IRRBB berdasarkan *earnings* dan *economic value*, serta dapat memfasilitasi pengukuran IRRBB yang diwajibkan oleh OJK berdasarkan *shock* suku bunga dan skenario stres; dan
- 5) sistem dapat beradaptasi dengan batasan regulasi terkait estimasi parameter risiko intern.



#### 4. Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk IRRBB, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, pada setiap aspek sistem Bank harus menambahkan penerapan:

- a. Bank harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan terdapatnya integrasi dalam proses manajemen risiko untuk IRRBB;
- b. penerapan sistem pengendalian intern tersebut mendukung terciptanya kegiatan operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan laporan kepatuhan, dan , peningkatan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Bank;
- c. kebijakan dan prosedur untuk IRRBB yang telah ditetapkan harus memperhatikan terdapatnya proses persetujuan yang sesuai, penetapan limit eksposur risiko, pelaksanaan kaji ulang dan mekanisme lain dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan penerapan manajemen risiko telah tercapai;
- d. bank harus memiliki evaluasi berkala dan kaji ulang atas sistem pengendalian internal dan proses manajemen risiko. Bank memastikan bahwa pegawai Bank telah patuh dengan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat;
- e. perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian (termasuk perubahan kondisi pasar, personil, teknologi, dan kepatuhan pada limit eksposur) serta memastikan terdapat prosedur eskalasi apabila terdapat pelampauan limit;
- f. fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil risiko dan fungsi/unit

- yang melakukan validasi model independen dari yang melakukan pengembangan model pengukuran risiko IRRBB;
- g. dalam hal terdapat revisi atau pengembangan terhadap pengendalian internal, harus terdapat mekanisme kaji ulang internal untuk memastikan bahwa revisi atau pengembangan tersebut diimplementasi dengan tepat waktu;
- h. fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil Risiko dan fungsi atau unit yang melakukan validasi model independen dari yang melakukan pengembangan model pengukuran Risiko IRRBB; dan
- i. kaji ulang oleh pihak independen, yang mencakup:
- 1) Bank wajib mengembangkan mekanisme dan sistem pengendalian risiko IRRBB yang efektif, meliputi kaji ulang yang dilakukan oleh satuan kerja audit internal maupun oleh satuan kerja manajemen risiko;
  - 2) kaji ulang atas penerapan manajemen risiko IRRBB yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern untuk menilai keandalan kerangka manajemen risiko IRRBB, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya proses manajemen risiko IRRBB, sistem informasi, pelaporan risiko IRRBB, dan kecukupan pelaksanaan kaji ulang yang dilakukan oleh unit independen pada satuan kerja manajemen risiko;
  - 3) struktur organisasi Bank harus mendukung terlaksananya kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Fungsi atau unit dan personil yang melaksanakan kaji ulang independen harus independen dari unit operasional yang dievaluasi dan memiliki kompetensi serta metode kaji ulan yang anda; dan

- 4) kelemahan dan permasalahan yang teridentifikasi dalam kaji ulang harus dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai input dalam penyempurnaan kerangka dan pelaksanaan manajemen risiko IRRBB.

DRAFT